



P U T U S A N

Nomor : 157/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-----

M E L A W A

N ;-----

--

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT-----

Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 11 Mei 2011 dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 10 Nopember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/11/XII/2005, tanggal 10 Nopember 2005;- -----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda dan duda, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;- -----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Adiluwih sampai bulan Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010;- -----

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;- -----

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak Bulan Maret 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah menikah dengan wanita lain, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan jika marah Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat sering ringan tangan;- -----

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan desember 2010 dengan sebab Tergugat tetap tidak mau berubah sifatnya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat pergi kerumah kontrakan Perumnas Podosari Indah di Rejosari;- -----

7. Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah
memberi nafkah lahir dan bathin dan sudah berjalan
selama lebih kurang 6
bulan;-

8. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut
pernah diupayakan perdamaian namun tidak
berhasil;-

9.

Bahwa, perkara ini pernah diajukan pada tahun 2010,
akan tetapi di cabut;-

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat
menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk
kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan
harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa
perceraian adalah jalan yang
terbaik;-

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus
Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-

Mengabulkan

gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-
adilnya;- -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat masing- masing telah datang
menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim
telah berupaya mendamaikan mereka agar rukun dan bersatu
kembali, akan tetapi tidak berhasil kemudian atas
persetujuan Penggugat dan Tergugat telah di tunjuk
seorang mediator berdasarkan penetapan Ketua Majelis
Nomor 121/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 26 Mei 2011 dari
Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bernama Drs. AMINUDDIN
untuk menjadi Mediator, namun semuanya tidak
berhasil;- -----

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan penambahan sebagai mana tersebut dalam

Berita

Acara

Persidangan;- -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 16 Juni 2010 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, adapun bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :- -----

DALAM KONPENSI

Bahwa tidak benar Tergugat mengaku jejak sebelum menikah dengan Penggugat, yang benar adalah sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai isteri Sumarni dan telah bercerai dengan Sumarni, dan tidak benar Sumarni sering sms karena saya dan Sumarni tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak benar jika saya mempunyai isteri yang bersuku Padang tinggal di Tekad;- -----

Bahwa tidak benar Tergugat sering mengungkapkan anggota tubuh Penggugat kepada orang lain;- -----

Bahwa tidak benar, Tergugat jika marah sering merusak perabotan rumah tangga dan sering meninju serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar

pipi

Penggugat;- -----

Bahwa yang benar Penggugat sering tidak memperhatikan
Tergugat, Tergugat bekerja sebagai supir travel yang
pulang seminggu sekali, ketika Tergugat pulang
Penggugat hanya menyediakan air minum kemudian pergi
latihan keroncong sampai jam 12
malam;- -----

Bahwa Tergugat bersedia merubah sikap Tergugat jika
Penggugat juga merubah sikap
Penggugat;- -----

Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat lebih kurang 6 bulan, itu semua disebabkan
Penggugat mengusir Tergugat;- -----

Bahwa tidak benar keluarga Penggugat mengupayakan
perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang benar
waktu Penggugat mencabut gugatan yang lalu antara
Penggugat dan Tergugat langsung rukun
kembali ; - -----

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat,
asalkan harta gono gini Penggugat dan Tergugat
diselesaikan juga bersama perceraian Penggugat dan
Tergugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

DALAM KONPENSI

Bahwa tidak benar, ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bercerai lebih dahulu dengan isteri Tergugat yang bernama Sumarni, karena tidak ada bukti perceraian atau akta cerainya;-

Bahwa ketika Penggugat akan latihan keroncong, Penggugat telah minta izin kepada Tergugat, dan Penggugat pergi dan pulang latihan keroncong dijemput dan diantar oleh isteri pimpinan keroncong;-

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga penggugat yang bernama Widarto bertempat di rumah ibu kandung Penggugat;-

Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;-

DALAM REKONPENSI

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai harta gono gini, Tergugat mengada- ada
saja;- -----

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat
tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan
yang pada pokoknya dalam konpensi tetap mempertahankan
dalil jawabannya dan dalam rekonsensi tetap pada
tuntutan
semula;- -----

Bahwa selanjutnya Penggguat dan Tergugat tidak
memberikan tanggapan apapun lagi dalam persidangan
ini ;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis
berupa :- -----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
:1810074610680006 tanggal 10 Mei 2011 yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya kemudian diberi tanda
P.1;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama

Penggugat dan Tergugat Nomor : 324/11/XII/2005

tanggal 10 Mei 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten

Tanggaman, telah bermeterai cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi

tanda

P.2 ; - - - - -

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; - - - - -

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut : - - - - -

SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; - - - - -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar; - - - - -

Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi waktu Penggugat



dan Tergugat menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;- -----

Bahwa saksi mengetahui saat menikah Penggugat berstatus janda anak satu dan status Tergugat duda dengan dua orang anak dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Adiluwih sampai bulan Desember 2010;- -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa saksi mengetahui anak bawaan Penggugat tinggal di pondok pesantren sedangkan anak bawaan Tergugat tinggal bersama ibunya;- -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan setelah menikah;- -----

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, tidak saling percaya dan tidak satu paham dalam usaha;- -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di butik dan sebagai pemain keroncong sedangkan pekerjaan



Tergugat sebagai sopir travel;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat bermain keroncong atas izin Tergugat atau tidak;- -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat latihan keroncong setiap hari Minggu setelah waktu Isya sampai dengan jam 22.00 WIB dan Tergugat tidak pernah mengantar dan menjemput ketika latihan keroncong;- -----

Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, setelah pertengkarnya reda saksi datang dan melihat kipas angin dan helm dalam keadaan ruksak;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, akan tetapi saksi pernah di datangi Penggugat dalam kondisi menangis dan mengadu bahwa Penggugat ditampar Tergugat;- -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Perumnas Podomoro sampai sekarang sudah berlangsung



lebih kurang 4 (empat)

bulan;- -----

Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Penggugat;- -----

Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi tentang pisah rumah adalah 7 (tujuh) bulan bukan 4 (empat) bulan sedangkan Tergugat menyatakan tidak benar saksi hadir dan menjadi saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikah, tidak benar saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang benar yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya kakak Penggugat, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak latihan keroncong dan Penggugat latihan keroncong selesai jam 24.00 WIB bukan jam 22.00 WIB. selebihnya menerima dan tidak keberatan;- -----

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan



yang pada pokoknya sebagai
berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan
Tergugat hanya sebagai tetangga dekat dengan jarak
lebih kurang 50

Meter;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan
kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan
Penggugat;- -----

Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat
menikah, tetapi tahu meraka adalah suami isteri
yang menikah 5 (lima) tahun yang lalu;- -----

Bahwa saksi mengetahui saat menikah Penggugat
berstatus janda dan status Tergugat mengaku jejaka
pada kenyataannya sudah berkeluarga;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman Penggugat di Adiluwih
sampai bulan Desember 2010;- -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniaai anak;- ----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
beberapa bulan setelah
menikah;- -----

Bahwa saksi melihat dan mendengar 7 (tujuh) bulan



yang lalu, ketika Penggugat sedang berada di rumah saksi untuk latihan keroncong, Tergugat datang dengan tidak sopan dan berkata kasar dan jorok serta meminta kunci rumah kepada Penggugat, setelah itu lalu saksi mengantar pulang Penggugat ke rumahnya;- -----

Bahwa saksi mengetahui latihan keroncong di mulai jam 20.00 WIB dan selesai jam 24.00 WIB;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat mulai ikut latihan, karena saksi mulai ikut latihan keroncong belum lama;- -----

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang kedua ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat berkata jorok kepada Penggugat, selain itu saksi sering membaca sms Tergugat kepada Penggugat yang isinya menghina dengan kalimat- kalimat jorok dan ancaman kepada Penggugat;- ----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat kedua kalinya;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika



bertengkar;- -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Perumnas

Podomoro;- -----

Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat;- -----

Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat menyatakan membantah keterangan saksi yaitu :

1. Tidak benar ketika Tergugat mengambil kunci di rumah saksi Tergugat berkata kotor kepada Penggugat. 2. Tidak benar jarak rumah Penggugat dan Tergugat 50 meter, yang benar berjarak 400 meter. 3. Tergugat tidak pernah mengirim SMS kepada Penggugat yang isinya kalimat kotor dan ancaman selebihnya menerima dan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.



Sedangkan Tergugat telah siap untuk mengajukan dua orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :-

1. SAKSI III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat hanya sebagai teman Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;-

Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi tahu meraka adalah suami isteri;-

Bahwa saksi mengetahui saat menikah Penggugat berstatus janda dan status Tergugat duda;-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di



Adiluwih;- -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;- ---

Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena selama saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat masih harmonis;-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Perumnas Podomoro;- -----

Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat;- -----

Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon agar gugatannya dikabulkan;- -----

Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat sebelum harta bersama selama berumah tangga diselesaikan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----
--

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan upaya damai, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Drs. AMINUDDIN untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti



tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 10 Nopember 2005 pernikahan mana telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sejak Bulan Maret 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah menikah dengan wanita lain, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan jika marah Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat sering ringan tangan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan desember 2010 dengan sebab Tergugat tetap tidak mau berubah sifatnya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat pergi kerumah kontrakan Perumnas Podosari Indah di Rejosari sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 bulan ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu tentang pernikahannya dengan Penggugat dan telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin selama lebih kurang 6 bulan, Dan ada juga yang dibantah serta tidak diakui oleh Tergugat yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2006 yang disebabkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun Penggugat menerima teror SMS dari Sumarni yang mengaku isteri Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang isinya Penggugat merebut suami orang lain, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bersuku Padang di Tekad dan telah mempunyai satu orang anak, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dengan mengungkapkan anggota tubuh Penggugat kepada orang lain, jika marah Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat sering ringan tangan, sering meninju dan menampar pipi Penggugat Sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Penggugat sering tidak memperhatikan Tergugat, Tergugat



bekerja sebagai supir travel yang pulang seminggu sekali dan ketika Tergugat pulang Penggugat hanya menyediakan air minum kemudian pergi latihan keroncong sampai jam 24.00

WIB;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 dan telah pisah rumah sejak lebih kurang enam bulan terlepas dari adanya perbedaan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sendiri telah diakui Tergugat, juga perbedaan penyebab perselisihan tersebut bukan termasuk pertimbangan utama, karena sangat bergantung kepada perasaan dan pemahaman masing-masing pihak terhadap sebuah kondisi. Oleh karena itu, pengakuan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut merupakan alat bukti yang bulat dan sempurna. Sehingga Majelis berpendapat bahwa, gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dengan pengakuan Tergugat tersebut dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg ;



Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan ;

--

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, dan Tergugat juga untuk menguatkan bantahannya mengajukan satu orang saksi dalam persidangan masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang



yang melihat dan mendengar secara langsung kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, para saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan sebagai bukti Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, telah ternyata justeru menjelaskan tentang adanya masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan terakhir, a quo memperkuat keterangan dua orang saksi Penggugat. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memperkuat dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2005 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah janda dengan satu orang anak sedangkan Tergugat adalah duda dengan dua orang anak;- -----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dengan mengungkapkan anggota tubuh Penggugat kepada orang lain, jika marah Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga dan sering ringan tangan kepada Penggugat serta Penggugat sering bermain keroncong sampai larut malam sehingga Penggugat sering tidak memperhatikan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;- -----
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang



telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sering diupayakan perdamaian oleh keluarga bahkan hal yang sama telah pula dilakukan oleh saksi yang dijadikan perwakilan keluarga, ternyata semuanya tidak membuahkan hasil. Sehingga saksi tersebut telah tidak sanggup lagi mendamaikan dan kemudian menyerahkan kepada Majelis. Oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, pada kondisi mana



diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :- -----

تَرْجُؤُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ-

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan" ;-----

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975



jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat; -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, ternyata gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban dari gugatan konsensi Tergugat Rekonsensi, sehingga secara formal sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg, gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam



jawabannya menyatakan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan harta gono gini Penggugat dan Tergugat diselesaikan juga bersama perceraian Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut telah ternyata hanya dimintakan dalam petitumnya saja, dan tidak ternyata didukung dengan posita yang menggambarkan obyek sengketa yang jelas, sehingga Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan tersebut telah ternyata kabur (*Obscur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*), maka Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat Rekonsensi tidak ada kepentingan hukumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat



Rekonpensi sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Mengabulkan gugatan

Penggugat;-

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh ELPINA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIFIN, SHI
HAKIM ANGGOTA

Drs. H. DARUL PALAH
PANITERA PENGGANTI

AHMAD HIDAYAT, SHI

ELPINA, S.Ag

Perincian biaya perkara tingkat pertama :



1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	500.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)